



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ASOSIASI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA (AIPKIND)**

**TENTANG
KULIAH PAKAR**

Nomor : 15.5.1/UN32.9.7/KS/2025

Nomor : 172 / KS / AIPKIND / VII / 2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nindi Kusuma Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb:** Ketua Departemen Kebidanan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Kebidanan, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang no 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes:** Ketua Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) yang berkedudukan di Jl. Tembok No.4, RT.2/RW.3, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210, Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin Implementasi Kerja Sama dalam bentuk kegiatan kuliah pakar, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan akademik, khususnya pelaksanaan kuliah pakar yang melibatkan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Implementasi Kerja Sama ini meliputi kegiatan kuliah pakar pada Mata Kuliah Profesionalisme dalam Kebidanan.

- (1) **PIHAK KESATU** mengundang **PIHAK KEDUA** untuk berperan sebagai narasumber atau mitra dalam kegiatan tersebut.
- (2) Kegiatan Implementasi Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Departemen Kebidanan dengan penanggung jawab kegiatan: Nina Rini Suprobo, S.Keb., Bd., M.Keb (e-mail: nina.rini.fik@um.ac.id).
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab bersama atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Pasal 3



JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Mei-Juni 2025.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 2 dari 2

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen Kebidanan
Fakultas Kedokteran Universitas Negeri
Malang



Nindi Kusuma Dewi, S.Keb., Bd., M.Keb

PIHAK KEDUA,
Ketua AIPKIND

AIP KInd





Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes

MENGETAHUI
Dekan
Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 3 dari 3